DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 24 September 2026 | Revised: 12 Oktober 2026 | Accepted: 20 Oktober 2026

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Hutan Nusamara Melalui Program Perhutanan Sosial oleh Pemerintah Desa Yeh Embang Kangin

I Dewa Ayu Putri Wirantari¹

¹ Universitas Udayana, Bali, Indonesia, putriwirantari@unud.ac.id

Corresponding Author: putriwirantari@unud.ac.id

Abstract: *Community-based forest management represents a new approach within social forestry. The utilization and management of social forestry in Bali Province—specifically in Yeh Embang Kangin Village, Jembrana—aim to provide greater forest-derived benefits to the community, thereby improving their economic well-being. Forest management in Yeh Embang Kangin involves collaboration with local community institutions, specifically two forest farmer groups (KTH); this initiative seeks to boost the local economy by leveraging a spring located in the Nusamara forest for bottled drinking water production. However, the study identifies several challenges: a slow community response, a shortage of human resources for utilizing the spring, a lack of private sector participation in harnessing the forest's potential, and insufficient productivity and creativity within the collaborative efforts. Consequently, the study aims to analyze government collaboration in managing the Nusamara forest through the social forestry program. A descriptive qualitative research method was employed, utilizing interviews, observations, and field documentation for data collection, while applying "collaborative governance" indicators as the analytical framework to examine the social forestry program in Yeh Embang Kangin Village, Jembrana.*

Keyword: *Collaborative Governance, Social Forestry Program, Nusamara Forest, Forest Farmer Group.*

Abstrak: Pengelolaan hutan berbasis masyarakat merupakan pendekatan baru dalam perhutanan sosial. Pemanfaatan dan pengelolaan perhutanan sosial di Provinsi Bali khususnya di Desa Yeh Embang Kangin Jembrana dilakukan untuk memberikan manfaat hutan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Pengelolaan hutan yang dilakukan di desa Yeh Embang Kangin berkolaborasi dengan Lembaga Masyarakat Desa yaitu terdapat dua kelompok tani hutan (KTH), hal ini dilakukan untuk peningkatan taraf ekonomi masyarakat dikarenakan pada hutan nusamara terdapat mata air yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk pengelolaan air minum kemasan terdapat permasalahan dalam penelitian ini adalah respon dari masyarakat yang masih lambat dan kekurangan sumber daya manusia dalam pemanfaatan mata air, kurangnya lembaga swasta

yang berpartisipasi untuk pemanfaatan potensi hutan nusamara serta kurangnya produktifitas dan kreatifitas kerja dalam kolaborasi sehingga Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah menganalisis terkait kolaborasi pemerintahan dalam pengelolaan hutan Nusamara melalui program perhutanan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan dengan menggunakan indikator collaborative governance sebagai pisau bedah dalam penelitian program perhutanan sosial di Desa Yeh Embang Kangin, Jembrana.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Program Perhutanan Sosial, Hutan Nusamara, Kelompok Tani Hutan

PENDAHULUAN

Hutan merupakan wilayah yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup di Indonesia, hutan menjadi paru-paru dunia yang sangat penting untuk dilestarikan sebagaimana diketahui bahwa Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer Dan Alam Gambut (PIPPIB) Hutan Kawasan merupakan paradigma baru dalam inisiatif perhutanan sosial karena merupakan kawasan hutan yang berfungsi baik sebagai hutan lindung maupun hutan konservasi. Yang tidak dapat dikonsesi dan dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak (Kuncoro, 2018). Menurut Kuncoro (Susilo, 2019), perhutanan sosial diartikan sebagai suatu sistem pengelolaan hutan untuk menjaga kelestariannya, yang dilaksanakan pada kawasan hutan nasional dan didukung oleh masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama yang bertugas meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa kebijakan yang mengatur terkait pengelolaan hutan diantaranya peraturan menteri di tingkat menteri yang mengatur perhutanan sosial, peraturan teknis juga diterbitkan di tingkat direktur jenderal untuk mempercepat program perhutanan sosial. Beberapa aturan tersebut antara lain Peraturan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Sosial No. P.14/PSKL/Set/PSL.0/112016. Lingkup kegiatan program ini yang sangat erat dan berkaitan dengan masyarakat sekitar maupun lingkungan yang mewajibkan standar pedoman perilaku perusahaan (Code of Conduct) yang diterapkan berlandaskan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Program perhutanan sosial yang dilaksanakan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan keberlanjutan sehingga program ini dalam bermanfaat dan memiliki potensi pada masa yang akan datang sehingga melalui program ini akan berdampak positif dalam lingkungan terutama dalam perhutanan. Adapun skema penyiapan akses perhutanan sosial dapat dilihat pada gambar 1 berikut:

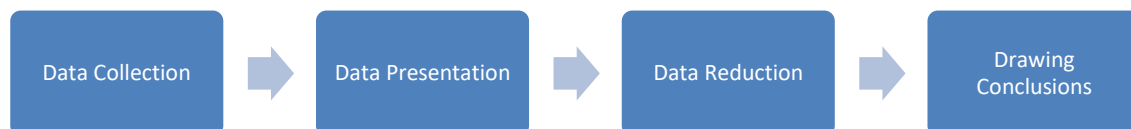


Gambar 1. Skema Akses Perhutanan Sosial
Sumber : Kementerian Perhutanan Sosial

Berdasarkan alur diatas untuk mengakses perhutanan sosial, maka pemohon harus mengajukan permohonan perhutanan sosial kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan. Berdasarkan Gambar 1 terdapat waktu pelayanan pengurusan izin pengelolaan hutan sosial. Standar Operasional Prosedur yang digunakan Perhutani berdasarkan atas isi perjanjian kerjasama, yaitu berdasarkan atas landasan hukum, tujuan, hak dan kewajiban, serta ruang lingkupnya. Adapun program baru akan dibuat, Perhutani akan terlebih dahulu menyusun dokumen kerjasama dan pelaksanaannya akan melibatkan pihak pertama yaitu Perhutani desa Yeh Embang Kangin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dipilih sebagai metode dalam penelitian ini untuk menguraikan hasil temuan di lapangan. Sebagai sebuah metode penelitian, kualitatif mensyaratkan eksplorasi mendalam dalam pengkajian data (dalam Suyanto dan Sutinah, 2005). kualitatif eksploratif menjadikan penjelasan atas fenomena secara mendalam sebagai syarat mutlak bukan hanya memberi gambaran atas fenomena (Hardani, dkk. 2020 : 249). Alasan yang mendasari penulis menggunakan jenis penelitian ini, karena ingin mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis proses *collaborative governance* terkait pengelolaan hutan pada program perhutanan sosial Kabupaten Jembrana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data utama serta sumberdata pendukung (Ibrahim, 2015: 68-70).Data utama diperoleh melalui hasil observasi, wawancara di lokasi penelitian, Data pendukung diperoleh melalui pembacaan studi literasi baik berita, koran, majalah,laporan, hasil penelitian sebelumnya dari pihak luar. Adapun lokus tempat penelitian ini berada di Hutan Nusamara Desa Yeh Embang Kangin . Lokasi ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa, pengelolaan perhutanan sosial salahsatunya berada di desa Yeh Embang Kangin



Gambar 2 Interactive Model Analysis

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Hutan Nusamara Melalui Program Perhutanan Sosial oleh Pemerintah Desa Yeh Embang Kangin**

1) *Network Structure*

Network structure sebagai salah satu syarat terwujudnya sejatinya tidak memperbolehkan terbentuknya struktur hirarki yang menyebabkan salah seorang kolaborator memiliki jabatan tertinggi, seluruh pihak yang berkolaborasi harus memiliki tanggung jawab, hak, kewajiban serta otoritas yang sama beratnya sehingga tidak ada dominasi dari pihak manapun (Deseve dalam Sudarmo, 2011). Pada kolaborasi yang dilakukan dalam rangka mengelola Hutan Nusamara, terdapat sebuah sistem berjenjang antara Pemerintah Desa, BUMDES dan juga KTH (kelompok Tani Hutan). Keberadaan desa sebagai entitas pemerintahan yang lebih banyak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh KTH mengindikasikan bahwa desa memiliki kedudukan yang lebih tinggi

dibandingkan dengan kolaborator lainnya. Hal tersebut juga diperkuat dengan desa yang terus berupaya memberdayakan KTH agar kelompok tersebut paham akan posisi mereka sehingga kelompok tersebut dapat terus mengikuti program-program yang ada. Namun dalam hal kewenangan, baik KTH (Kelompok Tani Hutan) dan juga BUMDES memiliki kewenangannya masing-masing dengan tetap harus berkoordinasi jika hendak membuat keputusan. Secara lebih lanjut mengenai pembagian fungsi, KTH (Kelompok Tani Hutan) dan BUMDES tentu memiliki fungsinya masing-masing. KTH (Kelompok Tani Hutan) adalah kolaborator yang berfokus pada pengelolaan sumber daya hutan mulai dari pembibitan tanaman yang akan dibudidayakan, penanaman bibit, perawatan tanaman hingga pemanenan hasil hutan yang sedang dikelola. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa adapun struktur hirarki dalam kolaborasi pengelolaan Hutan Nusamara adalah dengan struktur berjenjang dimana Pemerintah Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi karena mengetahui apapun yang terjadi dalam kolaborasi. KTH (Kelompok Tani Hutan) dan BUMDES melaksanakan tugas dan wewenang dengan tetap berkoordinasi pada Pemerintah Desa. Sedangkan PT Pertamina Patra Niaga selaku pihak yang memberikan bantuan.

2) *Commitment to A Common Purpose*

Komitmen terhadap tujuan menjadi indikator dalam *collaborative governance* adalah kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah-masalah kompleks yang memerlukan kerjasama lintas sektor. Kerjasama dalam program ini diperlukan karena adanya perhatian serta komitmen dalam mencapai tujuan. Komitmen dari Kelompok Tani Hutan Wana Sari Asri selaku pengelola Hutan Nusamara juga menyatakan bahwa kolaborasi ini didukung penuh dengan masyarakat karena program Perhutanan Sosial ini dapat memberikan hasil bagi masyarakat. Komitmen dari PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai selaku pihak ketiga yang ikut serta dalam pengelolaan program perhutanan sosial ini tentu berharap adanya dampak positif bagi masyarakat sehingga dapat tercapainya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan seperti yang diungkapkan oleh Tahsa Ulfa Nandya Dimana:

“... tujuan kami membina kelompok atau program lainnya ya, pertama jelas menyejahterakan kelompok masyarakat yang ada disana terutama kelompok rentan seperti petani, petani pemilik sawah, petani tidak memiliki lahan, lansia, perempuan, dan lain sebagainya. Terus meningkatkan kesejahteraan ini kan proyeksinya besar, kami itu ingin menciptakan lapangan pekerjaan baru, bisa membuah kewirausahaan baru di tengah masyarakat, dan kontribusi kami untuk memperbaiki lingkungan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, komitmen yang terjalin antara satu pihak dengan pihak lain memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menyejahterakan masyarakat terutama dalam memberdayakan potensi sumber daya alam yang melimpah di Desa Yeh Embang Kangin.



Gambar 3 bantuan perbaikan jalan menuju hutan oleh PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai

Sumber : Observasi lapangan

Pemerintah desa berperan sebagai unit administratif, sementara Kelompok Tani Hutan (KTH) Banu Giri Lestari dan Wana Sari Asri mengelola potensi hutan di dusun masing-masing, dan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai—sebuah badan usaha milik negara—menyediakan berbagai sarana dan prasarana. Komitmen ketiga pihak tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh pemerintah desa (perbekel) dan badan usaha milik negara tersebut (PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai).

3) *Trust Among The Participant*

Landasan kepercayaan merupakan sebuah keadaan dimana terdapat adanya kesepahaman mengenai hal – hal yang secara kolektif mampu mereka capai bersama (Rahmawati & Pancawati, 2021). Kesepahaman ini tentunya mampu terjalin dengan melakukan pemahaman terkait masalah bersama maupun nilai – nilai apa yang diaplikasikan oleh aktor yang terlibat *collaborative governance* dalam program perhutanan sosial. Kepercayaan antara para pihak dalam program perhutanan sosial di Desa Yeh Embang Kangin dibangun melalui beberapa indikator utama. Kepala Desa Yeh Embang Kangin I Gede Suardika menekankan pentingnya memiliki tujuan bersama yang berfokus pada kepentingan masyarakat dan mengikuti aturan yang ada, yang menciptakan dasar kepercayaan. Koordinasi berkala dengan pemerintah setempat dan sosialisasi terkait perencanaan dan pengawasan desa juga berperan penting dalam membangun kepercayaan ini. Selain itu, Kepala KTH Wana Sari Asri, I Ketut Arnawa, menyoroti pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam mencari solusi legal untuk penggarapan lahan, menunjukkan bagaimana tindakan bersama dan dukungan pemerintah memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pihak berwenang. Pada pihak PT Pertamina hingga kini masih belum ditemukan kendala. Semua ini mencerminkan bahwa kepercayaan antara para pihak terjalin melalui tujuan bersama, komunikasi terbuka, dan koordinasi yang efektif.

4) *Trust Among The Participant*

Landasan kepercayaan merupakan suatu keadaan berupa pemahaman bersama mengenai apa yang dapat dicapai secara kolektif (Rahmawati & Pancawati, 2021). Pemahaman ini dapat terbentuk melalui pemahaman atas permasalahan bersama serta nilai-nilai yang diterapkan oleh para pihak yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif pada program perhutanan sosial. Kepercayaan antar pemangku kepentingan dalam program perhutanan sosial di Desa Yeh Embang Kangin dibangun melalui beberapa indikator utama. Kepala Desa I Gede Suardika menekankan pentingnya memiliki tujuan bersama yang berfokus pada kepentingan masyarakat serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, yang pada gilirannya menciptakan landasan kepercayaan. Koordinasi rutin dengan pemerintah daerah serta sosialisasi terkait perencanaan dan pengawasan desa juga berperan penting dalam membangun kepercayaan tersebut. Selain itu, Ketua KTH Wana Sari Asri, I Ketut Arnawa, menyoroti pentingnya kerja sama dan komunikasi dalam mencari solusi hukum terkait pemanfaatan lahan; hal ini menunjukkan bagaimana tindakan bersama dan dukungan pemerintah memperkuat kepercayaan antara masyarakat dan pihak berwenang. Hingga saat ini, PT Pertamina tidak menghadapi kendala apa pun. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan antar pemangku kepentingan terbangun melalui tujuan bersama, komunikasi yang terbuka, dan koordinasi yang efektif.

5) *Governance*

Governance yaitu tentang bagaimana aturan kerja sama dilaksanakan kemudian dijelaskan peraturan terkait pelaksanaan program yang akan dilaksanakan, dan selanjutnya kebebasan untuk memutuskan bagaimana kerja sama tersebut dapat dilaksanakan. Dalam Indrawakti dan Prambudi (2019) *governance* merupakan salah satu aspek dari *colaborative governance* yang terdiri dari batas-batas siapa saja yang boleh turut serta dan tidak, aturan yang memberikan penegasan sejumlah pembatasan perilaku anggota

komunitas tentang hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan dan hal yang tidak seharusnya dilaksanakan, kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi diselenggarakan dan *network management* yang berkaitan dengan resolusi penolakan atau tantangan, alokasi sumber daya, kontrol kualitas dan pemeliharaan organisasi. Dalam melakukan kolaborasi terkait pengelolaan Hutan Nusamara melalui program perhutanan sosial, sudah ada batas-batas siapa saja pihak yang dapat turut serta di dalamnya. Hal ini ditetapkan dalam suatu sistem. Dimana sistem tersebut mengatur tupoksi dan peran siapa saja yang turut serta dalam melakukan kolaborasi terkait pengelolaan program Perhutanan Sosial di Hutan Nusamara. Berdasarkan Deseve dalam Sudarmo (2011: 114) bahwa *governance* harus memiliki batas, aturan yang mengatur sanksi dalam berjalannya kolaborasi. Dalam melakukan pengelolaan Hutan Nusamara melalui Program Perhutanan Sosial oleh Pemerintah Desa Yehembang Kangin, berpacu pada prosedur-prosedur yang ditetapkan dari Kementerian perhutanan, dimana dalam pengelolaan hutan ini kita tidak boleh melakukan perusakan, penebangan, penerasan, pembakaran, kemudian perancuan. Selain menerapkan prosedur yang bersumber dari Kementerian Perhutanan, dalam konteks pemberlakuan sanksi di Hutan Nusamara belum terdapat sanksi tertulis yang memberatkan pelaku pelanggaran, karena pada saat ini aturan terkait sanksi tersebut masih dalam proses perumusan. pelanggaran aturan terkait pengelolaan Hutan Nusamara masih dalam proses perumusan. Dalam perumusan sanksi tersebut pemerintah desa menginginkan bahwa aturan sosial terkait sanksi itu dapat mengoptimalkan apa yang telah ada dalam awig-awig. Pelaksanaan aturan kerja terkait pelaksanaan program perhutanan sosial ini tentu pihak BUMN juga memiliki prosedur terkait bagaimana program ini akan dilaksanakan



Gambar 4 Peraturan di hutan Nusamara

6) *Trust Among The Participan*

Akses terhadap sumber daya merupakan ketersediaan sumber daya mulai dari keuangan, manusia, teknis, dan lain sebagainya yang dimana diperlukan sebagai pedoman atau hasi akhir dari jaringan yang telah ditentukan sebelumnya (Deseve dalam Sudarmo, 2011). Sumber daya yang tersedia di Desa Yeh Embang Kangin memiliki sumber daya utama yaitu hutan dan sumber mata airnya. Tidak hanya itu saja, akses sumber daya yang ada disini tentunya berfokus pada sektor pariwisata. Berikutnya dalam proses *collaborative governance* terdapat beberapa faktor penghambat. Faktor tersebut diakibatkan oleh banyak faktor seperti budaya, sosial, hingga yang paling banyak terdapat yaitu faktor pemerintahan atau politis, dalam proses kolaborasi yang ada akses yang utama

dan sangat vital salah satunya yaitu ketersediaan sumber daya manusia. Indikator akses sumber daya merupakan salah satu indikator yang merujuk pada kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di kawasan hutan. Pihak PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai sebagai penyedia sumber daya yang akan mendukung tujuan dari pelaksanaan kolaborasi ini. Ketersediaan sumber daya serta akses sumber daya yang ada dalam pengelolaan hutan yang ada merupakan faktor yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan adanya sumber daya dan akses yang maksimal akan menghasilkan sebuah pengelolaan hutan dan program perhutanan sosial yang maksimal juga.

7) *Access to Authority dan Information sharing*

Access to Authority dalam kolaborasi ini merujuk pada seluruh pihak yang berkaitan dengan kolaborasi ini memiliki kewenangan dalam mempengaruhi keputusan, kebijakan, dan implementasi program. Akses tersebut berupa pemberi masukan, partisipasi pelaksanaan program, dan proses pengambilan keputusan. Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai selaku pihak pemberi CSR dalam program perhutanan sosial ini tentu memiliki akses juga selama program ini berlangsung. Indikator ini juga mendukung adanya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi yang mendukung keberhasilan program perhutanan sosial ini. Indikator ini menjadi jembatan bagi masyarakat untuk bersuara dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di hutan. Akses ini dapat berupa kontribusi masyarakat selama berjalannya program, sehingga dapat dipastikan seluruh keputusan diambil secara adil oleh seluruh pihak yang terlibat. Karena dalam program perhutanan sosial ini terdapat adanya konsep pemberdayaan, maka sistem yang digunakan berupa *bottom-up*. Sehingga masyarakat lokal dapat melakukan pengawasan pelaksanaan program ini, apabila terdapat pelanggaran maka dapat dilaporkan ke otoritas yang memiliki kewenangan. Pada Indikator *information sharing* merupakan kegiatan yang dilakukan untuk bertukar informasi dengan seluruh pihak yang ikut berkolaborasi. *Information sharing* dapat memungkinkan seluruh pihak untuk mengambil keputusan yang terbaik. Hal ini dapat membantu terbangunnya suatu kepercayaan oleh semua pihak sehingga keputusan yang telah diputuskan dapat di pertanggungjawabkan. Namun kendala yang dirasakan oleh pihak BUMN berupa intensitas pelaporan yang diberikan oleh pihak KTH masih belum maksimal. Sehingga terhambatnya proses monitoring dan evaluasi terkait kemajuan program, identifikasi permasalahan, dan keputusan yang akan diterapkan. Indikator ini berkaitan dengan adanya keberlanjutan dari pemberdayaan yang diberikan oleh PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai.

Rekomendasi *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Hutan Nusamara Melalui Program Perhutanan Sosial Oleh Pemerintahan Desa Yeh Embang Kangin

Collaborative Governance dalam pengelolaan Hutan Nusamara melalui Program Perhutanan Sosial oleh Pemerintah Desa Yeh Embang Kangin diperlukan kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan Hutan Nusamara. Dengan beragamnya potensi alam yang tersedia di Desa Yeh Embang Kangin penulis bermaksud untuk memberikan rekomendasi sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan Hutan Nusamara melalui program Perhutanan Sosial. Adapun beberapa rekomendasi yang diajukan, antara lain:

- 1) Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan terhadap Hutan Nusamara diharapkan dapat memberikan penyuluhan atau pelatihan terkait teknik pengelolaan hutan jangka panjang sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan saat itu saja. Selain itu pemerintah dapat mendorong penggunaan teknologi yang nantinya dapat membantu pemantauan hingga pengembangan hasil hutan yang bernilai tambah.
- 2) Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai dapat memberikan dampak yang besar serta

berkelanjutan terkait pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Karena diharapkan setelah proses kolaborasi ini berakhir masyarakat dapat hidup mandiri.

- 3) Kelompok Tani Hutan selaku pengelola Hutan Nusamara sebaiknya dapat meningkatkan pengelolaannya baik dari pariwisata atau hasil hutan. Pengelolaan pariwisata dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi sehingga dapat memperkenalkan alam yang ada di daerah sana. Selain itu, teknologi juga dapat membantu pemasaran hasil hutan yang melimpah disana sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

KESIMPULAN

Pembangunan Infrastruktur yang tidak merata seringkali bukan hanya dipengaruhi oleh ketidakefektifan suatu kebijakan, tetapi adanya faktor lain sehingga pembangunan tidak merata dan tidak terwujud. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk keberhasilan kebijakan tersebut. Selain itu melalui tulisan ini dapat terjawab bahwa topografi sebuah wilayah dapat menjadi faktor lain sebagai hambatan pembangunan infrastruktur karena dipengaruhi oleh anggaran, posisi wilayah serta konflik-konflik yang kompleks. Meskipun Papua mendapat status khusus melalui kebijakan Otonomi Khusus (otsus) untuk menyejahterakan masyarakat Papua dengan diupayakan dapat menyentuh setiap golongan masyarakat maupun membantu perkembangan berbagai sektor pelayanan publik, namun pada kenyataannya, implementasi kebijakan ini masih belum maksimal, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Melalui kaca mata geopolitik ketertinggalan pembangunan infrastruktur di Papua menjadi isu yang perlu diperhatikan karena secara langsung berpengaruh pada citra Indonesia dalam konteks global dan perspektif masyarakat Papua terhadap peranan Indonesia sebagai negara yang perlu membenahi kinerja mereka di Papua, sehingga perlu membuat kebijakan yang memperhatikan berbagai macam aspek karena kompleksitas situasi di Papua dari konflik internal, topografi wilayah Papua yang memerlukan biaya konstruksi lebih tinggi, perlu ada pengawasan dan transparansi serta melibatkan masyarakat melalui kerja sama seperti organisasi non-pemerintah dan toko adat maupun agama setempat untuk melahirkan pembangunan berkelanjutan dan berhasil. Selain memberikan konektivitas yang lebih strategis seperti pembangunan jalan, jembatan atau tol Trans-Papua, kondisi ini merupakan pendekatan *soft power* melalui infrastruktur dan lebih humanistik untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua. Collaborative Governance dalam pengelolaan Hutan Nusamara melalui Program Perhutanan Sosial oleh Pemerintah Desa Yeh Embang Kangin diperlukan kerjasama dan komunikasi yang lebih baik lagi sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan Hutan Nusamara. Dengan beragamnya potensi alam yang tersedia di Desa Yeh Embang Kangin penulis bermaksud untuk memberikan rekomendasi sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan Hutan Nusamara melalui program Perhutanan Sosial. Adapun beberapa rekomendasi yang diajukan, antara lain: Berdasarkan hasil yang telah dibahas diatas, penulis dapat menyimpulkan hasil dari masing-masing indikator *collaborative governance*, antara lain: (1) *Network Structure* dalam sebuah *Collaborative Governance* dalam rangka mengelola Hutan Nusamara di Desa Yeh Embang Kangin membentuk sebuah struktur berjenjang yang kedudukan tertingginya berada pada pemerintah desa. Meskipun pemerintah desa memiliki kedudukan paling tinggi, tiap-tiap kolaborator tetap diberikan kewenangannya masing-masing sehingga tidak terjadi yang namanya dominasi. (2) *Commitment to A Common Purpose* Komitmen dalam kolaborasi ini berjalan efektif dilihat dari adanya komitmen kuat dari semua pihak untuk mencapai tujuan bersama sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai optimal. (3) *Trust Among The Participants* para pihak dalam program perhutanan sosial di Desa Yeh Embang Kangin dibangun melalui adanya tujuan bersama yang berfokus pada kepentingan masyarakat, komunikasi terbuka dan koordinasi berkala yang memastikan partisipasi aktif dan pertukaran informasi yang konstruktif, kolaborasi dalam mencari solusi legal yang meningkatkan sinergi dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta kejelasan peran

dan tanggung jawab yang mempermudah koordinasi dan menghargai kontribusi setiap aktor. Kombinasi dari semua faktor ini menciptakan landasan yang kokoh untuk keberhasilan dan keberlanjutan program perhutanan sosial di desa tersebut. (4) *Governance* Pada indikator *governance* dalam pengelolaan Hutan Nusamara melalui program perhutanan sosial oleh Pemerintah Yeh Embang Kangin, dalam proses kolaborasinya tidak ada aturan tertulis atau yang bersifat resmi terkait siapa saja yang turut serta dalam proses kolaborasi pengelolaan Hutan Nusamara melalui program perhutanan sosial, pembagian pihak terkait beserta tupoksinya hanya diatur dalam sistem yang tidak tertulis secara resmi. Selain itu dalam sistem tersebut terdapat beberapa pihak yang tidak diikutsertakan namun sebenarnya iktu andil dalam proses pengelolaan hutan ini, seperti pihak Bumdes dan Pertamina. Berikutnya pada penyelenggaraan aturan dalam melakukan pengelolaan Hutan Nusamara melalui Program Perhutanan Sosial mengacu pada prosedur-prosedur yang ditetapkan dari Kementerian perhutanan, yang memang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.71/Menhut-II/2009 Pasal 38. (5) *Access to Resources* Ketersediaan sumber daya manusia, keuangan, dan teknis sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Studi di Kanada menunjukkan hambatan politis, budaya, dan sosial dalam *Collaborative Governance*. Desa Yeh Embang Kangin memiliki potensi sumber daya alam melimpah, namun terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dan sosialisasi aturan pemerintah yang kurang, yang menghambat pengelolaan hutan dan program perhutanan sosial.

REFERENSI

- Ansell, Chris, & Alison Gash, 2007, Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, Vol.18 No.4, Hlm. 543- 571
- Ansell, Christopher, 2014, Pragmatist Democracy: Evolutionary Learning as Public Philosophy, New York: Oxford University Press, Inc.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Dwiyanto, A. (2015). Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, Inklusif dan Kolaboratif. Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik H, L. O. S. I. 2018. Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi. Deepublish
- Kadarisman, M. 2013. Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial. , Pub. L. No. SK.23/PSKL/SET/KUM.1/9/2017 (2017).
- Kuncoro,M. (2018). Dampak Perhutanan Sosial: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta:KLHK.
- Mukti, R. A., Efendi, D. (2020). Kampung Hijau Gambiran: Praktik Tata Kelola Lingkungan Hidup berbasis Collaborative Governance. Samudra Biru.
- Moeliono, M., Mulyana, A., Adnan, H., Yuliani, E. L., Manalu, P., & Balang. (2015). Ijin saja tidak cukup: Belajar dari hutan kemasyarakatan (HKm) Bulukumba. Bogor.
- Nilasari, A., Murti Laksono, K., & Soetarto, E. (2017). Tipologi konflik kawasan hutan pada proses penataan batas di wilayah Pulau Bangka. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 5(3), 176–183.
- Purnomo, E. P., Ramdani, R., Setyadiharja, R., & Muzwardi, A. (2018). Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Hutan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta.
- Putra, R. A. S., Muluk, S., Prayitno, H., Taufik, A., Salam, R., Nugraha, R., ... Sani, K. (2019). Pembiayaan Perhutanan Sosial di Indonesia.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods). Bandung: CV Alfabeta.

- Sumanto, S. E. (2009). Kebijakan pengembangan perhutanan sosial dalam perspektif resolusi konflik. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 6(1), 13–25
- Susilo, Y. S. (2019). Dampak Perhutanan Sosial Terhadap Pendapatan Masyarakat. *ISEI Economic Review*, 3(1), 16–27.
- Tando, C. E., Sudarmo, S., & Haryanti, R. H. (2019). Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur" yang diterbitkan dalam *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 117–136.